



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial kepada korban bencana alam di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);
11. Pengaturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen No 170) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEBUMEN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya Belanja Bantuan Sosial adalah belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diberikan kepada korban bencana di Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

BAB II
SUMBER, BENTUK DAN BESARAN
Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan besaran sebagai berikut :
 - a. untuk korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. untuk korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- c. untuk korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat/total mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan korban meninggal dunia mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan korban mengalami luka hingga mendapatkan perawatan medis mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan kerugian harta benda selain rumah tinggal mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- g. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan rumah tempat tinggalnya harus direlokasi mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB III TATA CARA PENYALURAN Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. adanya laporan kejadian dan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam dari Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat yang mengalami kejadian bencana yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
- b. terhadap permohonan belanja bantuan sosial kepada korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan untuk menetapkan besaran bantuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
- c. berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan persetujuan kepada Bupati terhadap penerima Belanja Bantuan Sosial dan besarnya bantuan yang diterima;
- d. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana kepada BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan disampaikan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;



- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- h. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan;
- i. Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan menyalurkan bantuan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam melalui Kepala Dinas; dan
- j. Kepala Dinas melalui Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial menyalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa/Lurah;
 - c. Persetujuan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - d. Bukti transfer dari bank yang ditunjuk kepada rekening masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 5

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.



- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 16); dan
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2017 tentang Besaran Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015